

**TELAAH HUKUM PUTUSAN CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI
YANG TELAH MENINGGAL DUNIA PADA PUTUSAN NOMOR
2015/Pdt.G/2025/PA.Jr**

SKRIPSI

OLEH:

AMALIA FEBRIYANTI

220201110037



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**TELAAH HUKUM PUTUSAN CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI
YANG TELAH MENINGGAL DUNIA PADA PUTUSAN NOMOR
2015/Pdt.G/2025/PA.Jr**

SKRIPSI

OLEH:

AMALIA FEBRIYANTI

220201110037



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TELAAH HUKUM PUTUSAN CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIAPADA PUTUSAN NOMOR 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Februari 2026
Penulis,



Amalia Febrivanti
NIM 220201110037

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Amalia Febriyanti
NIM: 220201110037 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TELAAH HUKUM PUTUSAN CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIAPADA PUTUSAN NOMOR 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr

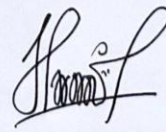
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 5 Februari 2026
Dosen Pembimbing,



Siti Zulaichah, M.Hum
NIP. 19780327202122002

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://shk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Amalia Febriyanti
NIM : 220201110037
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Siti Zulaichah, M.Hum.
Judul Skripsi : Telaah Hukum Putusan Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Telah Meninggal Dunia Pada Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 27 Agustus 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2.	Kamis, 29 Agustus 2025	Konsultasi Proposal	
3.	Rabu, 8 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	
4.	Rabu, 5 November 2025	Konsultasi Bab I	
5.	Rabu, 17 Desember 2025	ACC Bab I	
6.	Senin, 5 Januari 2026	Konsultasi Bab II	
7.	Senin, 19 Januari 2026	ACC Bab II	
8.	Jum'at, 23 Januari 2026	Konsultasi Bab III & Konsultasi Bab IV	
9.	Senin, 2 Februari 2026	ACC Bab III & Bab IV	
10.	Kamis, 5 Februari 2026	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 5 Februari 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

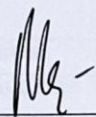
Dewan Penguji Skripsi saudara Amalia Febriyanti 220201110037, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

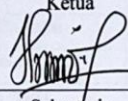
TELAAH HUKUM PUTUSAN CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA PADA PUTUSAN NOMOR 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr

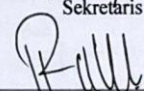
Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

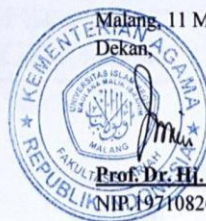
1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006
2. Siti Zulaichah, M. Hum
NIP.198703272020122002
3. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H
NIP. 198609052019031008

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 11 Maret 2026
Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.197108261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."*¹

(At-Ṭalāq [65]:1)

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Alquran Dan Terjemahannya," in QS At-Thalaq Ayat 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“TELAAH HUKUM PUTUSAN CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA PADA PUTUSAN NOMOR 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. *Amiin*.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, dan dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini peneliti bermaksud mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Malana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku Dosen Wali. Terimakasih telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Siti Zulaichah, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta motivasi kepada peneliti selama penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai bapak Suwarno dan ibu Sujinah, terimakasih untuk segala dukungannya selama ini, terutama selama peneliti mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas segala doa, dukungan dan, kepercayaan yang telah diberikan selama ini Karena tanpa doa, usaha, dan dukungan dari mereka peneliti tidak akan sampai pada titik ini.
10. Bismillah S.H 2026, Siska Amelia (0035), Izza Arifatun (0014), Syalaisha (0034) dan Raudatul Aulia (0007). Terima kasih telah menjadi partner bertumbuh, pendengar yang baik, saling mendukung satu sama lain dari awal perkuliahan sampai akhir tahap penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
11. Sahabat terbaik 220214606212 terima kasih telah berjuang bersama demi menggapai impian masing-masing. Setiap kebersamaan kita akan

selalu menjadi kenangan tak terlupakan, dan juga terimakasih atas segala waktu dan dukungannya selama ini.

12. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta teman-teman dekat peneliti yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kebersamaan peneliti selama penulisan skripsi ini.
13. Diri peneliti, Amalia Febriyanti. Terima kasih telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai, terus berusaha dengan maksimal dan senantiasa menikmati setiap prosesnya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi peneliti. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga ilmu yang didapat oleh peneliti selama perkuliahan dapat bermanfaat di waktu yang akan datang baik di dunia maupun di akhirat.

Malang 5 Februari 2026

Peneliti,

Amalia Febriyanti

NIM. 220201110037

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel pedoman penulisan transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُـ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٌ : *qaumin*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُـ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

طَابَ : *t}āba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجَهُنَّ : *furūjahunna*

D. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddaah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (*bukan* 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabiī (*bukan* 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (*bukan an-nisa'*)

G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-Sabab

I. Lafadz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rah}matillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Innat awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-Laẓī unẓila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Ḍalāl

DAFTAR ISI

TELAAH HUKUM PUTUSAN CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA PADA PUTUSAN NOMOR 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Perceraian.....	27
B. Kewenangan Pengadilan Agama.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Perkara Permohonan Cerai Gugat Nomor 2015/Pdt.G/2025PA.Jr	47

B. Status hukum pada putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia No. 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr perspektif hukum acara perdata	52
C. Hak istri dan anak pasca cerai gugat pada putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia No. 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr	60
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

ABSTRAK

Amalia Febriyanti, 220201110037, 2026. **Telaah Hukum Putusan Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Telah Meninggal Dunia Pada Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Siti Zulaichah, M.Hum.

Kata Kunci: Status Hukum, Cerai Gugat, Putusan Verstek

Penelitian ini mengkaji mengenai status hukum putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia sebagaimana tertulis dalam Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah keabsahan putusan cerai gugat yang dijatuhkan secara verstek terhadap Tergugat yang telah meninggal dunia serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak keperdataan istri dan anak. Kajian ini penting karena dalam hukum acara perdata keberadaan para pihak yang masih hidup dan memiliki kapasitas hukum merupakan syarat utama dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, HIR, serta putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia tidak memenuhi syarat formil hukum acara perdata karena tergugat tidak lagi memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Putusan yang dijatuhkan bertentangan dengan asas *persona standi in judicio* dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah seharusnya perkara dinyatakan gugur dan tidak dapat diterima. Selain itu, menurut peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, kematian merupakan sebab putusnya perkawinan secara otomatis (cerai mati), bukan melalui perceraian. Akibat hukumnya, istri tidak berhak atas nafkah iddah, mut'ah, maupun hak-hak lain yang timbul akibat perceraian, melainkan hanya berhak atas bagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam, demikian pula hak anak yang timbul dari hubungan nasab dan kewarisan.

ABSTRACT

Amalia Febriyanti, 220201110037, 2026. **Legal Review of Divorce Decision Against Deceased Husband in Decision Number 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Siti Zulaichah, M.Hum.

Keyword: Legal Status, Divorce Lawsuit, Default Decision

This study examines the legal status of divorce decrees against deceased husbands as stated in Decision Number 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr. The main issue in this study is the validity of divorce decisions rendered in absentia against defendants who have passed away and the legal implications for the civil rights of wives and children. This study is important because in civil procedure law, the existence of parties who are still alive and have legal capacity is a key requirement in court proceedings.

This research is a normative legal study using a case approach, which involves examining and analyzing court decisions that have permanent legal force. The legal materials used include primary legal materials in the form of laws and regulations, the Compilation of Islamic Law, HIR, and the decision of the Jember Religious Court Number 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and relevant legal literature. The technique of collecting legal materials was carried out through library research, which was then analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods.

The results of the study show that the divorce decree against a deceased husband does not meet the formal requirements of civil procedure law because the defendant no longer has legal standing. The verdict is contrary to the principle of *persona standi*.

ملخص البحث

أماليا فيرياني، ٣٧.١١.٢٠٢٠ ، ٢٠٢٦. المراجعة القانونية لقرار الطلاق ضد الزوج المتوفى في القرار رقم Pdt.G/2025/PA.Jr/2015 بحث الرسالة. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرفة: ستي زليخة، الماجستير في العلوم الإنسانية

الكلمات الأساسية: الوضع القانوني، دعوى الطلاق، قرار غياي

تتناول هذه الدراسة الوضع القانوني لأحكام الطلاق الصادرة ضد الأزواج المتوفين، كما ورد في القرار رقم Pdt.G/2025/PA.Jr/2015. وتتمحور القضية الرئيسية في هذه الدراسة حول مدى صحة أحكام الطلاق الصادرة غيايياً ضد المدعى عليهم المتوفين، وآثارها القانونية على الحقوق المدنية للزوجات والأطفال. وتكتسب هذه الدراسة أهمية بالغة لأن وجود أطراف على قيد الحياة يتمتعون بالأهلية القانونية يُعد شرطاً أساسياً في الإجراءات القضائية، وذلك وفقاً لقانون الإجراءات المدنية

هذا البحث دراسة قانونية معيارية تعتمد على دراسة الحالات ، وتتضمن فحص وتحليل قرارات المحاكم ذات القوة القانونية الدائمة. تشمل المصادر القانونية المستخدمة مواد قانونية أولية في شكل قوانين ولوائح، ومدونة الشريعة الإسلامية، وقرار محكمة جمبر الشريعة رقم Pdt.G/2025/PA.Jr/2015، بالإضافة إلى مصادر قانونية ثانوية في شكل كتب ومجلات علمية ومراجع قانونية ذات صلة. تم جمع المصادر القانونية من خلال البحث في المكتبات، ثم تحليلها نوعياً باستخدام أساليب التحليل الوصفي

تُظهر نتائج الدراسة أن حكم الطلاق الصادر ضد الزوج المتوفى لا يستوفي الشروط الشكلية لقانون الإجراءات المدنية، لأن المدعى عليها فقدت صفتها القانونية. ويُخالف هذا الحكم مبدأ الأهلية القانونية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian diartikan sebagai kandasnya suatu hubungan antara suami istri dalam hubungan rumah tangga karena adanya suatu keputusan dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak untuk saling meninggalkan sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dan kewajiban suami istri.² Dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian diartikan sebagai “talak” atau “furqah”. Adapun arti talak adalah pembuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kedua kalimat inilah yang sering digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.³

Perceraian merupakan jalan akhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri setelah upaya pengadilan agama untuk mendamaikan keduanya tidak berhasil.⁴ Dalam KHI pasal 113 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus akibat beberapa hal yakni, kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian dibagi menjadi dua, pertama cerai talak dan yang kedua cerai gugat, cerai talak adalah cerai yang diajukan atas gugatan permohonan dari suami

² Alfira Fitria Anjani et al., “Cinta Pertama Hilang: Mengungkap Dinamika Forgiveness Perempuan Dewasa Tanpa Ayah Pasca Perceraian,” *Psyche 165 Journal* 17, no. 1 (2024): 48–56, <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v17i1.48>.

³ H.A.Khamedi Ja`far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019).38.

⁴ Ady Purwoto, Ahmad Baihaqi, Norcahyono, dkk, “*Hukum Perdata Islam Indonesia*”, (PT.Global Eksekutif Teknologi, Padang Sumatera Barat 2023).185.

kepada Pengadilan Agama yang kemudian di anggap cukup alasan, maka dari itu kemudian Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami untuk dapat mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan atas gugatan oleh pihak istri pada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu yang diatur pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Cerai gugat merupakan permohonan yang diajukan oleh pihak istri pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.⁵

Berbagai alasan yang timbul dalam permasalahan rumah tangga dapat mengakibatkan terjadinya perceraian, seperti perselisihan yang terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor ekonomi dan lain sebagainya. Sebagaimana yang terjadi dalam perkara cerai gugat No. 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr adapun permasalahan yang timbul sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara bahwasannya hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat awalnya berjalan dengan baik namun pada awal Januari 2024, rumah tangga penggugat dan terkuat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang diakibatkan tergugat diketahui berselingkuh dengan kakak iparnya sendiri. Hal ini diketahui oleh penggugat dan seluruh anggota keluarga yang membuat rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi. Sejak saat itu penggugat pergi dari kediamannya dan tinggal dikediaman orang tuanya pada bulan Oktober,

⁵ Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tetang Cerai Gugat.

Penggugat dan Tergugat hidup terpisah selama 6 bulan dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri.

Pada perkara ini, tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr. Namun, tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat, sehingga hakim mengadili gugatan penggugat dengan *verstek*.⁶

Dalam pasal 125 HIR mengatur mengenai mekanisme dan dasar hukum putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap tergugat yang tidak hadir dalam sidang pertama, meskipun telah di panggil secara sah dan patut, maka dalam hal ini hakim dapat memutuskan gugatannya tanpa kehadiran tergugat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan putusan *verstek* apabila tergugat telah meninggal dunia sebelum sidang pertama atau sebelum putusan dijatuhkan, mengingat hal tersebut menimbulkan permasalahan dan pertanyaan terhadap terpenuhinya

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” 2025.

syarat formil terhadap keberadaan subjek hukum dalam melakukan pemeriksaan perkara sebagai pihak tergugat.⁷

Dalam hukum acara perdata, keberadaan para pihak yang memiliki kapasitas hukum merupakan syarat mutlak bagi sahnya proses peradilan. Ketika tergugat telah meninggal maka tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum, sehingga tidak dapat dipanggil secara sah dan tidak dapat dikenai akibat hukum dari putusan pengadilan. Putusan verstek yang dijatuhkan dalam kondisi tersebut bertentangan dengan asas *persona standi in judicio*, yaitu asas yang mengharuskan setiap pihak dalam perkara memiliki kedudukan hukum untuk bertindak di muka pengadilan.⁸ Dengan demikian, putusan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR tidak sah apabila dijatuhkan terhadap tergugat yang telah meninggal dunia, karena gugatan kehilangan subjek hukum yang sah dan tidak memenuhi syarat formil pemeriksaan perkara. Putusan semacam itu tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dieksekusi.⁹

Akan tetapi dalam praktik peradilan muncul persoalan ketika putusan cerai gugat dijatuhkan terhadap suami yang telah meninggal dunia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan, kekuatan hukum dan status hukum pada putusan tersebut, serta bagaimana pengadilan menyikapi kematian apabila salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan tidak dapat hadir akibat alasan tertentu seperti kematian. Secara normatif,

⁷ Pasal 125 Het Herziene Indonesia (HIR).

⁸ Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah-Kaidah Hukum Putusan MARI Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya* (No. 259) (Prenada Media Group, 2014), 44.

⁹ Pasal 125 Het Herziene Indonesia (HIR).

kematian merupakan alasan gugurnya suatu perkara, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 118 HIR bahwasannya prinsip umum hukum acara, seperti gugatan perdata termasuk cerai gugat hanya dapat diperiksa selama pihak tergugat masih hidup, apabila terjadi kematian dari salah satu pihak pada dasarnya menghapus hubungan hukum keperdataan yang menjadi dasar hukum perkara.¹⁰ Pada beberapa kasus, pengadilan tetap menjatuhkan putusan cerai gugat meskipun suami telah meninggal dunia sebelum putusan dibacakan, sebagaimana yang terjadi pada putusan cerai gugat No.2015/Pdt.G/2025/PA.Jr, dimana dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan putusan pada tergugat yang telah meninggal dunia, dengan verstek dan talak satu ba`in sughro.

Perceraian merupakan sebuah perkara yang bersifat pribadi dan tidak dapat diwariskan, hal ini disebabkan karena perceraian merupakan hak dan kewajiban pribadi antara suami dan istri, yang tidak dapat dialihkan atau digantikan oleh ahli waris seperti cerai gugat. Dalam hal ini majelis hakim seharusnya tidak melanjutkan dan menghentikan pemeriksaan perkara dan menyatakan gugatan tidak dapat dilanjutkan dengan alasan tergugat tidak dapat hadir dalam persidangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana status hukum pada putusan yang sedang diteliti, dan bagaimana hak keperdataan kedua belah pihak, apakah istri dan anak mendapatkan nafkah dari perkara tersebut atau harta mendapatkan kewarisan saja.

¹⁰ Pasal 118 Het Herziene Indonesia (HIR).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum pada putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia No. 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr perspektif hukum acara perdata ?
2. Bagaimana hak istri dan anak pasca cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia pada putusan cerai gugat No. 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana status hukum pada putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia No. 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr perspektif hukum acara perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak istri dan anak pasca cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia pada putusan cerai gugat No. 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibutuhkan oleh pihak pembaca ataupun pengamat. Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan mengenai kajian putusan hukum, khususnya pada ranah hukum keluarga islam di Indonesia, yang berkaitan dengan permasalahan status hukum pada putusan cerai gugat. Penelitian ini dapat memperluas perspektif akademisi dalam menganalisis putusan pengadilan yang dijatukan pada seseorang yang telah meninggal dunia, terutama pada kasus cerai gugat yang dijatuhkan secara verstek kepada orang yang telah meninggal dunia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan serta literatur mengenai pendekatan normatif dan filosofis dalam menganalisis putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat memberikan manfaat dan meningkatkan wawasan serta pemahaman mengenai status hukum dalam suatu putusan cerai gugat yang dijatuhkan secara verstek oleh hakim serta bagaimana status hukum dalam putusan tersebut. Dalam hal ini peneliti memperoleh pengalaman menganalisis putusan pengadilan yang dijatuhkan secara verstek terhadap tergugat yang telah meninggal dunia, sehingga hal ini dapat menambah pemahaman dan

keterampilan dalam melakukan analisis khususnya pada bidang hukum keluarga islam.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi acuan dalam penelitian hukum selanjutnya yang ingin mengkaji terkait perceraian, baik dari segi yuridis, maupun sosiologis dengan fokus pada permasalahan putusan verstek yang dijatuhkan kepada tergugat yang telah meninggal dunia. penelitian ini juga dapat menjadi patokan awal bagi penelitian selanjutnya yang dapat mengeksplorasi mengenai permasalahan pada putusan hakim dalam konteks putusan Pengadilan Agama.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual berisi beberapa penjelasan tentang kata kunci atau istilah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang bertema telaah hukumo putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia pada Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr, pada penelitian ini terdapat beberapa peristilahan sehingga perlu dijabarkan agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam pemaknaan. Beberapa istilah tersebut yakni:

1. Status Hukum

Putusan hakim didalam Hukum Acara Perdata digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara salah satunya yaitu perkara perceraian, baik yang telah melalui pemeriksaan maupun yang belum atau tidak melalui tahapan pemeriksaan. Putusan dari seorang hakim merupakan puncak

pencerminan dari nilai-nilai kebenaran, keadilan, etika serta moral dan putusan juga dapat dikatakan sebagai mahkota dari seorang hakim yang bersangkutan.¹¹

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri sebagai Penggugat terhadap suami sebagai Tergugat ke Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa cerai gugat adalah, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah atau cara untuk mendapatkan suatu data dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga dalam hal ini dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, yang kemudian disusun secara sistematis oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data informasi yang berkaitan dengan tujuan topik yang sedang diteliti. Dalam hal ini terdapat beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

¹¹ Anik Tri Haryani, "Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Gugat Cerai," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 10, n (2024): 24, <https://doi.org/10.33319/yume.v10i1.236>.

¹² Pasal 132 Ayat (1) Het Herziene Indonesia (HIR).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹³

Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu menelaah putusan Pengadilan Agama Jember pada perkara No. 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr mengenai telaah hukum putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia, guna memahami bagaimana status hukum pada putusan yang telah dijatuhkan apakah sudah relevan terhadap dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan jenis ini sering digunakan dalam kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan dan telah memiliki hukum tetap.¹⁴

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum: (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020): 48.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum: (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020): 57.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini bahan hukum yang dimaksud mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta literatur dibidang hukum. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal penelitian lainnya.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang memiliki otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu bahan hukum primer pada penelitian ini diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan
3. PERMA No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
4. Hukum Acara Perdata HIR dan RBg
5. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr
terkait permohonan cerai gugat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Sumber ini juga mencakup bahan hukum tambahan yang

berfungsi untuk memperkuat kevalidan data primer. Dalam hal ini peneliti menggunakan data sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal hukum, artikel, skripsi dan referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵ Bahan hukum sekunder berupa:

1. Buku-buku hukum imiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya yaitu:
 - a. Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Kleuarga dan Bisnis karya H.A.Khumedi Ja`far.
 - b. Buku Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam karya Syamsiah Nur, dkk.
2. Jurnal-Jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya:
 - a. Jurnal Hukum Islam yang berjudul “Perceraian Disebabkan Perselingkuhan”
 - b. Jurnal Hukum Keluarga Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Paraiaman Kelas 1 B

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berisikan data tambahan bagi bahan hukum primer dan sekunder yang berfungsi untuk memperkuat kevalidan data. Dalam hal ini peneliti menggunakan data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan jurnal-jurnal yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum: (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020): 60.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library reseach*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Dalam penelitian ini dilakukan penghimpunan data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak pada buku-buku saja tetapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi lainnya seperti koran dan majalah yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

5. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Agar tidak timbul kesalahan dalam penelitian dan dapat memudahkan dalam pemahaman sehingga dapat disimpulkan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini metode pengelolaan dan analisis data yang dilakukan yaitu:

a. Penyuntingan/ Edit

Tahapan ini merupakan tahapan pertama dimana penulis memilih dan memilih bahan hukum yang sudah dikumpulkan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan telaah hukum putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia pada putusan No. 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr. serta kejelasan dan kesesuaian yang relevansi bahan hukum yang lain harus dipenuhi.

b. Klasifikasi

Pengelompokan data yaitu tahapan dimana semua bahan hukum dikumpulkan, dikelompokkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini merupakan sebuah proses agar data yang sudah didapatkan mudah untuk dipahami dan dibaca sehingga dapat memberikan informasi yang jelas dan objektif sesuai dengan kebutuhan penulis. Bahan-bahan hukum tersebut seperti kajian teori dengan putusan No. 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr. tentang Permohonan Cerai Gugat.

c. Analisis

Dalam tahapan ini, mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah dihimpun, kemudian dilakukan penelaahan secara yuridis terhadap permasalahan yang sedang diteliti untuk menyajikan informasi yang valid dan menyeluruh mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr terkait status hukum putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses pengelompokan data. Bagian ini merupakan ringkasan atau kesimpulan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya, dimana kesimpulan inilah yang menjadi data terakhir dalam melakukan penelitian dari proses pengolahan data. Pada bagian ini berisi tentang ringkasan, kajian teori dan

juga jawaban atas rumusan masalah yang terdapat pada penelitian yang dilakukan.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian terkait masalah yang akan dibahas, penulis mengetahui bahwa terdapat beberapa penelitian lain yang mengkaji terkait dengan status hukum putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu penulis perlu menyajikan beberapa data terkait dengan penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai pembandingan antara persamaan dan perbedaan terkait dengan penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang diteliti. Penulis akan mencoba menelaah beberapa penelitian terdahulu yang mana penelitian tersebut berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti, diantaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh, Hesti Novitasari pada tahun 2025 dengan judul “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Putusan Verstek Pada Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2022” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada penelitian terdahulu ini berfokus pada perkara cerai gugat yang dijatuhkan secara verstek, hal ini diakibatkan tergugat tidak pernah hadir pada saat persidangan. Dari beberapa perkara cerai gugat yang terdaftar terdapat 53 perkara atau 30 perkara yang dijatuhkan setelah hanya dilakukan satu kali panggilan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian dari perkara cerai gugat, tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun hadir dalam persidangan

sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan secara verstek. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Metode penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif-empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, dan wawancara.

Adapun hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum formal dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan teori *Eugen Ehrlich*, hukum tidak dapat dipisahkan dengan kenyataan sosial. Hukum akan efektif jika ia berakar dari dan berjalan bersamaan dengan norma yang hidup di tengah masyarakat.¹⁶

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh, Erica Damayanti, pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Cerai Gugat Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan PA Purwodadi Nomor.2891/Pdt.G/2-23/PA.Pwd Dan Putusan PN Purwodadi Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd)” Universitas PGRI Semarang. Pada penelitian ini membahas mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dimana disebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi apabila dalam

¹⁶ Hesti Novitasari, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Magetan,” *Skripsi*, 2022, 6, [https://etheses.iainponorogo.ac.id/33879/1/Analisis Sosiologi Hukum.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/33879/1/Analisis%20Sosiologi%20Hukum.pdf).

rumah tangga terjadi sebuah konflik maka perceraian merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh dan mejadi solusi terakhir. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan kualitatif, dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, pertimbangan hakim dalam memutus perceraian apabila tidak ada perubahan sikap dari penggugat dan tergugat padahal majelis hakim telah memberikan nasehat sebelum perkara di putuskan sebagaimana di atur dalam pasal 130 HIR juncto pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Selain itu upaya pemerintah dalam meminimalisir angka perceraian dengan melakukan beberapa langkah yaitu Pendidikan pra-nikah, konseling pernikahan, pemberdayaan perempuan, pendidikan seksual, dan penanganan kasus dalam rumah tangga (KDRT).¹⁷

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh, Anandya Istisa Putri pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama Kota Palopo” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian tersebut berfokus pada perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu

¹⁷ Erica Damayanti, “Analisis Yuridis Terhadap Cerai Gugat Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan PA Purwodadi Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd Dan Putusan PN Purwodadi Nomor 15/Pdt,” *Skripsi*, no. February (2024), [https://eprints3.upgris.ac.id/id/eprint/3714/1/ERICA DAMAYANTI 20710015.pdf](https://eprints3.upgris.ac.id/id/eprint/3714/1/ERICA%20DAMAYANTI%20710015.pdf) .

perkara cerai gugat akibat suami murtad. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis normative dan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberi putusan maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pokok perkara dengan melihat fakta-fakta yang diajukan baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad, maka gugatan penggugat telah memenuhi pasal 116 huruf (h) KHI, disebutkan alasan-alasan perceraian yakni bahwa peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Oleh karenanya gugatan penggugat dikabulkan, dengan menyatakan *memfasakh* perkawinan antara penggugat dan tergugat. Akibat hukum dari putusan hakim pada perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad yakni pernikahan antara penggugat dan tergugat dinyatakan *fasakh* dan tidak dapat rujuk serta tidak dibebankan biaya *mut`ah*.¹⁸

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh, Fitriatun Nisa pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Gugatan Kumulatif Cerai Gugat Dengan Gugatan Nafkah Iddah Dan Mut`ah Perspektif Hukum

¹⁸ Anandya Istisa Putri, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama Kota Palopo”, *Skripsi*, 2021, [https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3965/1/Anandya Skripsi Final.pdf](https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3965/1/Anandya%20Skripsi%20Final.pdf) .

Progresif (Studi Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj)” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada penelitian ini berfokus pada kasus gugatan kumulatif cerai gugat dengan nafkah iddah dan mut`ah, berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa dalam gugatan cerai bekas istri tidak mendapatkan nafkah mut`ah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dalam putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah mut`ah. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji terkait permasalahan terjadi dalam putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*), dengan menggunakan sumber data primer.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah majelis hakim mengabulkan gugatan kumulatif cerai gugat dengan nafkah iddah dan mut`ah menggunakan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj sesuai dengan ketentuan Pasal 154 KHI, dimana dalam hal ini hakim memutus perkara dengan menggunakan teori interpretasi sistematis dan mengaitkan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Selain itu hakim dalam memutus perkara tidak memuat peraturan perundang-undangan saja akan tetapi melibatkan pemikiran hakim serta fakta yang ditemukan dalam persidangan.¹⁹

¹⁹ Fitriatun Nisa, “Analisis Interpretasi Hukum Hakim Terhadap Gugatan Kumulatif Cerai Gugat Dengan Gugatan Nafkah Iddah Dan Mut`ah Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj),” *Skripsi*, 2023, [https://etheses.iainponorogo.ac.id/26050/1/Fitriatun Nisa.101190137.Hukum Keluarga Islam.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/26050/1/Fitriatun%20Nisa.101190137.Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf).

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh, Ahmad Muhtadil Hisan pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami Yang Belum Genap Dua Tahun (Ghoib) Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Studi Putusan Nomor: 2407/Pdt.G/2021/PA.JB)”, Universitas Nahdatul Ulama Indonesia. Pada penelitian terdahulu ini berfokus pada permasalahan kasus cerai gugat akibat ditinggal suami, pada kasus ini putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) KHI. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apa yang menjadi dasar dari putusan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat ditinggal suami yang belum genap dua tahun pada perkara Nomor: 2407/Pdt.G/2021/PA. JB dan untuk mengetahui apa pertimbangan majelis hakim tentang ketentuan meninggalkan istri selama dua tahun didalam Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sumber data yang digunakan adalah sumber data primer.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian yang belum genap dua tahun adalah karena penggugat dan tergugat terjadi perselisihan yang tidak bisa didamaikan, dan hakim berpendapat bahwa tuntutan hukum terdapat pada pertengkaran yang menyebabkan suami meninggalkan istri, oleh karena itu hakim berpedoman pada pasal 19 huruf (f) PP No. 1 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa ketentuan meninggalkan istri selama dua tahun maka telah melanggar pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh sebab itu hakim berpendapat sudah jelas,

namum apabila perkara yang kurang dari dua tahun maka hakim akan mempertimbangkan dalil gugatannya.²⁰

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hesti Novitasari (2025)	Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Putusan Verstek Pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2022.	Sama-sama membahas mengenai putusan yang dijatuhkan secara verstek.	Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap putusan verstek yang dijatuhkan secara verstek akit Tergugat tidak diketahui. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai status hukum putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia.
2.	Erica Damayanti (2024)	Analisis Yuridis Terhadap Cerai Gugat Berdasarkan Undnag- Undnag No. 16 Tahun 2019 Tentang Pperubahan Atas Undang- Undang No. 1	Pada penelitian ini sama-sama mengkaji persoalan cerai gugat.	Penelitian lebih berfokus pada interpretasi cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya perubahan batas usia perkawinan serta faktor-faktor penyebab meningkatnya

²⁰ Ahmad Muhtadil Hisan, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami Yang Belum Genap Dua Tahun (Ghoib) Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Studi Putusan Nomor : 2407/Pdt.G/2021/PA.JB),” *Skripsi* 32, no. 3 (2022), [https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/149/1/Ahmad Muhtadil Hisan-18150005.pdf](https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/149/1/Ahmad%20Muhtadil%20Hisan-18150005.pdf).

		Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan PA Purwodadi Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd dan Putusan PN Purwodadi Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd).		angka perceraian. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai status hukum putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia
3.	Anandya Istisa Putri (2021)	Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama Kota Palopo.	Pada penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian jenis yuridis normatif. penelitian ini membahas kasus cerai gugat yang dijatuhkan secara verstek.	Penelitian ini berfokus pada putusan hakim terkait perkara cerai gugat yang dijatuhkan akibat suami murtad. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai status hukum putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia
4.	Fitriatun Nisa (2023)	Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Gugatan Kumulatif Cerai Gugat Dengan Ggugatan Nafkah Iddah Dan Mut`ah Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor:1992/P	Penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan,	Penelitian ini berfokus pada kasus gugatan kumulatif cerai gugat dengan nafkah iddah dan mut`ah, berdasarkan pertimbangan hakim. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai status hukum putusan cerai gugat

		dt.G/2022/PA. Ngj)		terhadap suami yang telah meninggal dunia
5.	Ahmad Muhtadil Hisan (2022)	Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami Yang Belum Genap Dua Tahun (Ghoib) Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Studi Putusan Nomor: 2407/Pdt.G/20 21/PA.JB)	Penelitian ini membahas mengenai analisis yuridis putusan hakim tentang cerai gugat akibat ditinggal suami (ghaib).	Penelitian ini mengkaji terkait cerai gugat yang diajukan akibat ditinggal suami yang belum genap dua tahun (ghaib) yang disebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi sehingga suami pergi meninggalkan rumah. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai status hukum putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai cerai gugat dalam perspektif hukum Islam dan hukum acara perdata. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada dinamika sosial dalam putusan verstek cerai gugat di Pengadilan Agama, serta mengkaji cerai gugat berdasarkan perubahan Undang-Undang Perkawinan, penelitian ini secara khusus mengangkat persoalan hukum yang lebih kompleks, yaitu keabsahan putusan cerai gugat yang dijatuhkan terhadap suami yang telah meninggal dunia sebelum putusan dibacakan. Fokus pada aspek ketiadaan subjek hukum dalam

proses peradilan serta implikasinya terhadap asas *persona standi in judicio* menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi baru dalam ranah hukum acara perdata islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak hukum terhadap hak-hak keperdataan istri dan anak pasca putusan, yang belum banyak diteliti dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pengetahuan akademik dalam memahami batas-batas sahnya putusan peradilan agama, tetapi juga memberikan landasan normatif yang lebih kuat dalam menyikapi perkara cerai gugat yang melibatkan pihak yang telah wafat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibutuhkan agar karya ilmiah dapat tertata dengan sistematis dan terstruktur juga dapat memepermudah pembaca dalam memahaminya. Dalam penelitian ini terdapat empat sistematika penulisan yaitu:

Bab I Pendahuluan, Tahap ini merupakan tahapan awal yang menjelaskan secara umum mengenai latar belakang permasalahan yang sedang diteliti, dalam latar belakang ini menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dan objek yang akan diteliti serta mengapa penulis melakukan penelitian ini. Selain itu terdapat juga rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sitematika pembahasan.

Dalam bab ini pokok yang akan dibahas mengenai telaah hukum putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia pada putusan nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr. Selain itu juga terdapat manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. Bab ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, bahan hukum, serta teknik analisis yang digunakan, dan yang terakhir yakni disajikan dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dibahas sebagai pijakan dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan mengenai kajian pustaka yang mencakup konsep dan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini guna meninjau dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari tinjauan umum tentang cerai gugat, tinjauan umum mengenai pengadilan agama, serta tujuan umum terkait status hukum pada putusan hakim yang dijatuhkan secara verstek kepada suami yang telah meninggal dunia.

Bab III Hasil dan Pembahasan, Bab ini merupakan inti penelitian dimana dalam bab ini menyajikan hasil dari putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr. Pertama dijelaskan mengenai status hukum putusan cerai gugat penulis memaparkan hasil status hukum putusan cerai gugat Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr perspektif hukum acara perdata. Kedua menjelaskan bagaimana hak istri dan anak pasca cerai gugat. Analisis ini menguji apakah hakim telah memutus perkara secara kumulatif maupun alternatif dalam perkara cerai gugat terutama jika tergugat diketahui telah meninggal dunia.

Bab IV Penutup, Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang menguraikan secara singkat dan sebagai jawaban akhir dari permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Selain itu bab ini juga menjawab rumusan masalah, mengenai status hukum putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia. Bab ini juga menyajikan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembanaan kajian hukum keluarga Islam, baik dalam praktik keadilan, maupun penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak.²¹ Secara umum perceraian adalah putusnya suatu hubungan dalam rumah tangga, dalam hukum islam distilahkan dengan “talak” adapun arti talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian. Dengan demikian, talak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suami kepada istri untuk bercerai, baik talak satu, dua dan, tiga.

Sedangkan dalam perspektif yuridis, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami istri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara normatif, talak dalam agama merupakan perkara halal, namun sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

أَبْغَضُ أَحْكَالٍ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”

²¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” <https://www.kbbi.web.id/cerai>.

Selain hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, terdapat pula hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Hakim`Adi, Bauhaqi dari Ibnu Umar, Yashihu, al Fallas dan al-Nasa`I yang menyatakan bahwa hadis ini adalah *matruk al-Hadis*, sementara menurut ulama lain hadis ini adalah *sahih al-isnad*.²²

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Al-Qur`an Surat At-Thalaq ayat 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ

بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ

نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (At-Ṭalāq [65]:1).²³

Sebab putusnya sebuah perkawinan diakibatkan oleh beberapa hal, seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, zina dan

²² H.A. Khumedi Ja`far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Kleuarga Dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 38-39.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Alquran Dan Terjemahannya,” QS At-Thalaq Ayat 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

kekerasan dalam rumah tangga. Apabila ditinjau secara yuridis, masalah perkawinan dan perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sedangkan perceraian di atur dalam pasal 38 dimana dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Kematian merupakan penyebab putusnya perkawinan yang tidak dapat dihindari oleh setiap pasangan karena kehendak yang maha kuasa. Apabila perkawinan putus akibat kematian salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan. Pada dasarnya suatu perkawinan harus berlangsung kekal dan hanya dapat putus akibat kematian, akan tetapi dalam kenyataannya putusnya suatu perkawinan tidak hanya disebabkan oleh kematian dari salah satu pihak tetapi juga hal-hal atau alasan lain yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan.²⁴

Sementara dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, selain itu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwasannya antara suami istri tidak dapat rukun lagi sebagaimana mestinya.²⁵

²⁴ H.A. Khumedi Ja`far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 40.

²⁵ H.A. Khumedi Ja`far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 41.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengenai beberapa hal yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga.²⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya perceraian dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan yang terus-menerus dalam rumah tangga dimana antara suami istri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah perceraian.

²⁶ Fitriana Azzahrah Imam Faishol, "Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang)," *Mutawasih: Jurnal Hukum Islam* Vol.5. No. (2022): 56.

3. Macam-Macam Perceraian

Percerian dibagi menjadi dua yakni cerai talak dan cerai gugat, Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi akibat tuntutan istri terhadap suami, sebagaimana di atur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman penggugat. Selain itu dalam pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menetapkan kematian sebagai penyebab yang sah putusnya perkawinan. Sedangkan cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 132 ayat (1) cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama tanpa izin suami.²⁷

Cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami kepada istri di Pengadilan Agama. Menurut Ulama Hanafi dan Hambali cerai talak yaitu melepaskan tali ikatan perkawinan saat sekarang atau diwaktu yang akan datang, dengan mengucapkan lafadz talak dan semaknanya. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq cerai talak adalah upaya melepaskan ikatan perkawinan yang kemudian mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.²⁸

²⁷ Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Tentang Cerai Gugat..

²⁸ Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif," *Jurnal of Legal and Cultural Analyitics* Vol.1, No. (2022): 9.

Talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah usaha perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil yang kemudian menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.²⁹

Sedangkan cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1) menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh istri atas kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa izin suami. Dasar hukum talak di jelaskan dalam Al-Qur`an Surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَتَيْتُمُوْهُنَّ

شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

اَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas

²⁹ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Berkaitan Dengan Ikrar Talak Suami Dihadapan Sidang Pengadilan

(ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim." (Al-Baqarah [2]:229).³⁰

4. Sebab Putusnya Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 38 No 1 tahun 1974 dijelaskan sebab putusnya perkawinan antara lain:

1. Kematian, putusnya perkawinan akibat kematian terjadi akibat salah satu pihak baik suami maupun istri telah meninggal dunia, putusnya perkawinan akibat kematian ini terjadi diluar kehendak atau kuasa para pihak dalam perkawinan. Kematian merupakan kehendak yang maha kuasa putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dengan istilah cerai mati.
2. Perceraian, perceraian merupakan putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan setelah salah satu pihak atau kedua belah pihak mengajukan permohonan cerai. Perceraian dapat berupa cerai talak atau cerai gugat, yang harus diputuskan oleh pengadilan. Dalam hal ini perceraian merupakan solusi paling akhir yang dapat ditempuh apabila perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.
3. Atas putusan Pengadilan, Perkawinan dapat putus karena adanya putusan pengadilan selain perceraian. Hal ini dapat terjadi misalnya, dalam perkara pembatalan perkawinan atau keadaan lain yang menurut

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Alquran Dan Terjemahannya" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015), QS Al-Baqarah ayat 299, <http://quran.kemenag.go.id/>.

ketentuan hukum mengharuskan perkawinan tersebut diakhiri melalui putusan pengadilan.³¹

5. Macam-macam talak

Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya bekas suami merujuk kepada istrinya. Maka dalam hal ini talak dibagi menjadi dua macam berdasarkan jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami:

1. Talak Raj`i yaitu, talak dimana suami masih mempunyai hak untuk rujuk kepada istrinya, setelah talak itu dijatuhkan. Menurut As-Siba`i talak raj`i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dan dapat kembali kepada bekas istri tanpa melakukan akad nikah, mahar, dan saksi. Apabila terjadi talak raj`i maka istri harus beriddah.
2. Talak ba`in yaitu, talak yang jatuh qabla ad-dukhul atau talak yang jatuh dengan tebusan (khulu`). Apabila terjadi talak ba`in dan suami ingin kembali kepada istrinya maka wajib melakukan akad yang baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak ba`in dibagi menjadi dua macam yaitu:
 - a) Talak ba`in sughra yaitu talak yang tidak dapat kembali lagi, akan tetapi jika ingin rujuk dapat melakukan akad baru dengan

³¹ Jihan Vivianti Usman Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 PASAL 38-41)," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, No 2 (2021): 415
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401.PENDAHULUAN>.

mahar baru tanpa harus menunggu masa iddah selesai jika perceraian terjadi sebelum berhubungan badan.

- b) Talak ba`in kubra yaitu, dimana suami yang telah menjatuhkan talak dan tidak dapat kembali atau rujuk lagi kepada istri, apabila ingin melakukan rujuk maka istri harus menikah terlebih dahulu secara sah dengan laki-laki lain dan sudah digauli, kemudian diceraikan atau ditinggal wafat dan masa iddahnya telah habis. Talak ini terjadi apabila suami telah melakukan talak tiga terhadap istri.³²

6. Hak-Hak Dan Kewajiban Pasca Cerai

Salah satu implikasi dari adanya perceraian yaitu munculnya hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istri. Meskipun sudah banyak perangkat hukum yang dibuat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak istri dan anak pasca perceraian namun tetap saja dalam lapangan masih banyak terjadi kelalaian terhadap pemenuhan hak istri dan anak. Meskipun pemenuhan hak istri dan anak pasca cerai gugat tidak di atur secara jelas dalam Undang-Undang, akan tetapi berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi Pengadilan Agama untuk mengakomodir PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan

³² Abbas Arfan Raja Faisal, Muhammad Fahmi Syaafi`Uddin, "Putusnya Perkawinan (Perspektif Perbandingan Empat Madzhab Fikih)," *Indonesia Jurnal Of Law and Syariah* Vol 2, No. (2025): 44.

hukum, dalam hal cerai gugat istri berhak diberikan *mut`ah* dan *nafkah idah* sepanjang tidak nusyuz.³³

- a) Nafkah iddah, Secara etimologi *iddah* merupakan kalimat dalam bahasa arab yang bersal dari kata (*iddah*), yang artinya bilangan atau hitungan, seperti hitungan hari yang dihitung satu persatu kemudian dijumlahkan secara keseluruhan. Istilah *iddah mar`ah* berarti pengistilahan waktu tunggu seorang wanita, Allah SWT befirman dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ

يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْهَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Al-Baqarah [2]:228).³⁴

Definisi *iddah* dalam syari`at dipahami sebagai waktu menunggu seorang wanita sebagai pembuktian kekosongan atau kesucian rahimnya dari janin dengan

³³ Idzam Futanu Muhammad Tsaqib Indary, Rhamadani Wahyu Sururie, “Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat,” *Jurnal Ekoma* Vol.3, No. (2024): 967.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Alquran Dan Terjemahannya” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015), QS Al-Baqarah ayat 228, <http://quran.kemenag.go.id/>.

mantan suaminya. Sedangkan dalam islam *iddah* yaitu waktu menunggu bagi para wanita yang diceraikan oleh suami, perceraian yang diakibatkan suami meninggal dunia ataupun bercerai saat suami masih hidup, maka seorang perempuan beriddah dan menahan diri agar tidak menikah selama proses *iddah* pada dirinya, mayoritas ulama sepakat bahwa *iddah* hukumnya wajib.

Dengan menjalani *iddah* terdapat beberapa kemaslahatan bagi orang yang berfikir kemuliaan dalam pernikahan, para ulama berpendapat dari kalangan Imam Hanafi menyebutkan *iddah* merupakan waktu penantian khusus bagi wanita setelah berpisah dengan suaminya untuk memastikan status ketidak hamilannya, dan sesuatu yang terkait dengan moralitas setelah ditinggal suaminya, serta menjaga kehormatan suami.³⁵

- b) Nafkah mut'ah, yaitu sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan baik berupa uang, barang, selain nafkah yang pantas, yang diartikan sebagai penghibur sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa”.

(Al-Baqarah [2]:241).³⁶

³⁵ Nur Syamsiah, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pistaka, 2022): 158.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Alquran Dan Terjemahannya” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015), QS Al-Baqarah ayat 241, <http://quran.kemenag.go.id/>.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka mut'ah dapat disimpulkan, pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang diceraikan bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan hati mantan istri dan diharapkan dapat menjadi bekal hidup, membersihkan hati kaum wanita serta menghilangkan kekhawatiran penghinaan kaum pria terhadapnya.³⁷

- c) Hadhanah, Maksud dari kata hadhanah yakni menjaga, memimpin, dan mengatur segala kepentingan anak-anak pasca perceraian. Apabila suami istri sudah bercerai dan mempunyai anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa atau belum mengerti kemaslahatan dirinya sendiri), maka istri lebih berhak untuk merawat dan mendidik anaknya hingga anak tersebut dewasa. Pasal 105 KHI yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Berdasarkan isi Pasal 105 KHI, hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun itu merupakan hak ibunya untuk merawatnya dan biaya pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan si

³⁷ Nurfaika Ishak, Nurul Rifdah Herman, Musyifikah Ilyas, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mahdiah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak," *Qadauna* Vol 4, No. (2023): 546.

anak ditanggung sepenuhnya oleh sang ayah. Namun, apabila anak telah berumur 12 tahun, maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak dengan siapa ia akan tinggal.³⁸

Sayyid sabiq menjelaskan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab. Dalam Al-Qur`an Surat At-Tahrim ayat 6 firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-tahrīm [66]:6)³⁹

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT, memerintahkan kepada setiap orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini jumhur ulama sepakat bahwa hukum hadhanah, merawat dan mendidik anak adalah wajib.

³⁸ Nanda Amalia, Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016): 75.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Alquran Dan Terjemahannya” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015), QS At-Tahrim ayat 6, <http://quran.kemenag.go.id/>.

Mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok anak.⁴⁰

7. Pengertian Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga. Hukum waris mempunyai tiga unsur yaitu adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), adanya harta warisan, dan orang yang berhak atas harta warisan tersebut. Adapun unsur-unsur kewarisan sebagai berikut:

1. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya.
2. Ahli waris, yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan dapat menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris.
3. Harta warisan, yaitu keseluruhan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa benda maupun hak-haknya.⁴¹

⁴⁰ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Pare-pare: Ipn Press, 2020): 132-133.

⁴¹ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*, (Bekasi, Jawa Barat: CV. Elvaretta Buana, 2021). 1-3

8. Ahli Waris

Dalam hukum waris Islam, pihak yang berhak menerima warisan disebut dengan ahli waris, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan tertentu dengan pewaris dan memenuhi syarat untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c yang menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴² Secara umum pihak yang berhak menerima warisan dalam hukum waris Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

1. Hubungan Keturunan/ Kerabat atau nasab

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak yang kuat, dikarenakan kekerabatan termasuk unsur seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berbeda dengan perkawinan, perkawinan merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya jika ikatan perkawinan itu telah putus.

2. Hubungan Perkawinan

Yaitu hubungan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia. Dalam

⁴² Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam Berkaitan dengan pengertian ahli waris

hukum Islam, perkawinan yang sah menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri, termasuk hak untuk saling mewarisi apabila salah satu pihak meninggal dunia.

3. Hubungan Walak

Yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, bila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris.⁴³

B. Kewenangan Pengadilan Agama

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kuasa atas otoritas untuk memutus dan mengadili perkara yang diajukan oleh umat Islam. Perkara tersebut diantaranya perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, serta ekonomi syariah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum Islam.⁴⁴

Kewenangan atau kekuasaan kehakiman dalam Hukum Acara Perdata mencakup dua hal, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif merupakan kekuasaan pengadilan yang sejenis dan setingkat sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁴³ Bambang ali Kusumo, *Hukum Waris Islam*, (UNISRI Press: banjarsari, kota surakarta, 2024), 18-19.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=a2EwEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sebab+terjadinya+waris+pdf&ots=RTucj0tRF_&sig=Bz2FV_ZY5gMz6BtwTNbekvuQpAc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sedangkan kewenangan absolut adalah kewenangan atau kekuasaan pengadilan terhadap jenis perkara, jenis pengadilan, atau tingkat pengadilan yang membedakan yaitu jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkat pengadilan lainnya. Kewenangan absolut mencakup ranah hukum keluarga Islam, hukum kewarisan Islam, serta hukum ekonomi syariah, sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama yang berwenang menangani perkara-perkara tersebut.

Dalam bidang perkawinan Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh dalam memutus, dan mengadili perkara perkawinan di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam.⁴⁵ Kewenangan tersebut meliputi perkara cerai talak (permohonan cerai dari pihak suami), cerai gugat (gugatan cerai dari pihak istri), serta penetapan mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian. Selain itu, Pengadilan Agama juga berwenang menentukan hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, dan berbagai akibat hukum lain yang muncul akibat putusnya perkawinan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 secara jelas menyatakan bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁶ Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam

⁴⁵ Muhammad Idris Nasution, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol 4, No. (2021): 374.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menangani sengketa perkawinan umat Islam, termasuk penetapan hak-hak keperdataan para pihak sepanjang memenuhi syarat formil dan materil.

Pelaksanaan cerai gugat yang diajukan tanpa melalui prosedur dan syarat formil sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga menyebabkan gugatan perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.⁴⁷ Ketidakabsahan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang luas, baik terhadap kedudukan perkawinan yang tetap dianggap sah, pemenuhan hak-hak keperdataan para pihak, maupun terhadap kepastian hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Agama merupakan kewenangan khusus yang bersifat absolut dalam perkara-perkara tertentu bagi umat Islam, namun pelaksanaannya tetap tunduk pada batasan hukum acara dan asas-asas peradilan yang berlaku. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama memiliki legitimasi hukum, kepastian, serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak.

Dalam perkara cerai gugat pemeriksaan perkara merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam perspektif hukum acara perdata, perkara cerai gugat termasuk perkara yang bersifat personal (*persoonlijk*

⁴⁷ Rahmawati Kusuma Yolanda Yuniar Sugiarto, "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Melalui Cerai Talak (Studi Putusan Nomor :35/PDT.G/2013/PA.MTR)," *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram* Vol. 1 (2025): 450.

recht), karena berkaitan langsung dengan status hukum perkawinan seseorang. Sifat personal tersebut menegaskan bahwa hak dan kewajiban yang disengketakan tidak dapat dialihkan atau diwariskan kepada pihak lain. Dengan demikian, keberadaan suami dan istri sebagai pihak yang masih hidup merupakan syarat formil yang tidak dapat dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Apabila dalam proses pemeriksaan perkara diketahui salah satu pihak telah meninggal dunia, maka secara hukum hubungan perkawinan telah putus demi hukum karena kematian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁸

Putusnya perkawinan karena kematian mengakibatkan tidak adanya objek sengketa berupa ikatan perkawinan yang dapat diperiksa oleh pengadilan. Oleh karena itu, gugatan cerai gugat yang diajukan atau yang sedang diperiksa menjadi kehilangan dasar hukum dan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pemeriksaan. Kematian salah satu pihak dalam perkara cerai gugat juga berimplikasi pada gugurnya kewenangan Pengadilan Agama untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

Meskipun secara normatif Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam perkara perceraian, kewenangan tersebut hanya dapat dijalankan apabila syarat-syarat formil dan materil pemeriksaan perkara

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

terpenuhi.⁴⁹ Dengan tidak terpenuhinya syarat subjek hukum akibat meninggalnya salah satu pihak, maka majelis hakim seharusnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau menghentikan pemeriksaan perkara, demi menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan asas-asas hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

⁴⁹ Muis Pikhulan Husin Wattimena, Hasan, *Pembuktian Tindak Pidana Sebagai Penggugat Gugatan Perceraian Studi Kompetensi Absolut Peradilan Agama* (Bandung: Widia Media Utama, 2024): 21.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara Permohonan Cerai Gugat Nomor 2015/Pdt.G/2025PA.Jr

1. Identitas Para Pihak

Penggugat sebagai istri umur 33 tahun beragama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Jember melawan tergugat sebagai suami umur 32 tahun beragama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Jember.

2. Duduk Perkara

Pada kasus perkara putusan nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 29 April 2025, merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. Dalam perkara ini, penggugat dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0133/87/II/2013 tanggal 28 Februari dengan status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejak. Setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Penggugat.⁵⁰

⁵⁰ Direktori Putusan Pengadilan Agama Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr.

Bahwa pada mulanya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak januari tahun 2024 yang lalu, hubungan rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat diketahui berselingkuh dengan kakak iparnya sendiri, yang diketahui oleh Penggugat dan seluruh keluarga. Hal ini yang membuat rumah tangga tidak harmonis. Bahwasannya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama sejak Oktober 2024 dan sekarang berada di kediaman kedua orang tuanya.

Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga 6 bulan. Selama hidup berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri. Atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Sehingga Penggugat sanggup membayar biaya perkara, atas dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3. Petitum

Bahwa atas dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1) Primer: Mengabulkan gugatan penggugat; menjatuhkan talak satu ba`in dari Tergugat terhadap Penggugat; membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat di dengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- a. Fotokopi KTP Penggugat (P.1)
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2)
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat (P.3)

Bahwa selain bukti tulis di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah. Saksi 1 umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember. Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013, dan setelah menikah tinggal dikediaman saksi dan dikaruniai 2 orang anak.

Bahwa saksi mengetahui semula hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari 2024 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri bahwa keduanya sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Tergugat membawa kakak istri Penggugat.

Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 6 bulan lamanya, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi. Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2 umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat. Bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan suami istri yang sah, setelah menikah bertempat tinggal di kediaman saksi 1. Bahwa saksi mengetahui awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari 2024 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar yang diakibatkan Tergugat membawa kakak istri Penggugat. Saksi mengetahui sejak Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang 6 bulan lamanya. Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat; Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan mohon putusan;

Berdasarkan pemeriksaan persidangan dan bukti yang diajukan maka, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba`in sughro Tergugat (Tergugat alm) terhadap Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka, dikabulkannya cerai gugat pada Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr merupakan terpenuinya syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

B. Status hukum pada putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia No. 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr perspektif hukum acara perdata

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara cerai gugat merupakan proses yudisial yang harus dilaksanakan secara berjenjang dan sistematis sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami melalui Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menegaskan bahwa putusnya perkawinan akibat cerai gugat tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme pemeriksaan perkara oleh hakim guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Pada tahap awal pemeriksaan perkara, hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam PERMA.⁵¹ Selama perkara belum diputuskan hakim dapat mendamaikan kedua belah pihak disetiap sidang pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KHI dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Upaya perdamaian dilakukan melalui nasihat dan mediasi yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pemeriksaan pokok sengketa.

Dalam pemeriksaan pokok perkara cerai gugat, hakim menilai secara cermat dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan berpedoman pada alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 KHI. Dalam hal ini ruang lingkup pada pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Disamping itu, putusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan atau dasar hukum positif yang ada (*Ratio Decidenci*). Dalam memutuskan suatu perkara hakim selalu dihadapkan pada tiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.⁵²

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

⁵² Riza Anissa Triana, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat (STUDI PUTUSAN NOMOR 64/ PDT.G./2013/PA.MTR)," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* Vol.3, No. (2023): 118
<https://jurnal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum/article/view/6583>.

Dalam perkara cerai gugat pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya gugatan perceraian. Pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dengan menggunakan alat bukti yang sah seperti bukti surat dan keterangan saksi. Dalam praktik Peradilan Agama, keterangan saksi menjadi alat bukti utama untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus. Hakim dituntut untuk menilai kualitas dan relevansi alat bukti tersebut secara objektif dan menyeluruh agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian hakim berkeyakinan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat lagi diwujudkan, maka hakim dapat mengabulkan gugatan cerai.

Putusan cerai gugat tersebut mengakibatkan putusnya perkawinan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 117 KHI. Selain itu, hakim juga berkewajiban mempertimbangkan akibat hukum dari perceraian, termasuk hak istri, hak asuh anak, nafkah anak, dan hak-hak keperdataan lainnya.⁵³ Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara cerai gugat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya menekankan aspek formal prosedural, tetapi juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kompilasi

⁵³ Nur Rofiq, Dkk “Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Hak Asuh Anak Ditinjau Dari Perspektif Peradilan Agama,” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Vol.1, No. (2024): 27 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=nur+rofiq+perkawinan+siri&btnG=#d=gs_qabs&t=1770186298722&u=%23p%3DSF7AQe07qS0J.

Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman normatif bagi hakim dalam melaksanakan kewenangan peradilan secara adil dan proporsional, dengan tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama.

Secara normatif, sebab-sebab perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dipertegas kembali dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga, seperti perbuatan zina, pemabuk, penjudi, atau kecanduan lain yang sulit disembuhkan; meninggalkan pasangan tanpa izin selama waktu tertentu; dijatuhi hukuman penjara; melakukan kekerasan atau penganiayaan berat; menderita cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai suami atau istri; serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali.⁵⁴

Dalam perspektif hukum acara, sebab-sebab perceraian tidak cukup hanya dinyatakan dalam gugatan, melainkan harus dibuktikan melalui proses pembuktian di persidangan. Penggugat wajib mencantumkan secara jelas mengenai alasan mengajukan permohonan cerai dalam surat gugatan serta mengajukan alat bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil gugatannya. Kemudian hakim dapat menilai apakah sebab-sebab yang diajukan telah

⁵⁴ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Berkaitan Dengan Alasan Perceraian.

memenuhi syarat sebagai alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dan apakah bukti yang diajukan cukup untuk meyakinkan hakim bahwa tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.

Dengan demikian sebab-sebab perceraian merupakan unsur esensial dalam pemeriksaan perkara. Keberadaan para pihak yang menjadi saksi setara bukti-bukti yang sah menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan perceraian⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukan semata-mata persoalan kehendak subjektif para pihak, melainkan peristiwa hukum yang harus memenuhi syarat formil dan materil demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr, diketahui bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri terhadap suami dengan alasan Tergugat berselingkuh dengan kakak ipar Penggugat. Perbuatan tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis. Alasan tersebut secara normatif termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan tidak ada harapan bagi suami istri untuk hidup rukun kembali

⁵⁵ Sarah Fadhilah Ihdi Karim makinara, Jamhir, "Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.3, No. (2020): 238, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ihdi+karim+saksi+testimoni&btnG=#d=gs_qabs&t=1770186686942&u=%23p%3Dcsq_nDf4PGAJ.

dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam putusan ini diketahui Tergugat telah meninggal dunia, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan.

Dalam perspektif hukum acara perdata, keberadaan para pihak yang masih hidup dan cakap hukum merupakan syarat formil yang mutlak dalam pemeriksaan suatu perkara. Perceraian merupakan perkara yang bersifat pribadi dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain, termasuk ahli waris. Dalam perkara Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr, seharusnya hakim menghentikan pemeriksaan perkara dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sejak diketahuinya kematian Tergugat karena tidak terpenuhinya syarat formil pemeriksaan perkara.⁵⁶

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa gugatan perceraian gugur apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat lagi objek sengketa berupa hubungan perkawinan yang dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Dalam Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr, kematian tergugat seharusnya menjadi alasan hukum bagi majelis hakim untuk menghentikan pemeriksaan perkara dan menyatakan gugatan tidak dapat dilanjutkan. Selain itu dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan perkawinan putus karena kematian,

⁵⁶ I Made Artha Rimbawa I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat, Putu Chandra Kinandana Kayuan, "Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Putusan (Kajian Yuridis: Putusan PN Denpasar Nomor: 817/Pdt.G/2023/PN Dps)," *Jurnal Yustitia* Vol. 18, N (2024): 41, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=I+dewa+agung+ayu+mas+puspitaningrat+niet+ovntvsnelijke&btnG=#d=gs_qabs&t=1770186865537&u=%23p%3DV36qoBdDnPgJ

perceraian, dan putusan pengadilan, sehingga kematian dengan sendirinya mengakhiri ikatan perkawinan tanpa memerlukan putusan Pengadilan.⁵⁷

Kematian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang bersifat otomatis (*ipso jure*)⁵⁸, sehingga tidak memerlukan adanya putusan Pengadilan untuk menyatakan berakhirnya hubungan perkawinan. Dengan meninggalnya salah satu pihak, maka ikatan perkawinan berakhir demi hukum sejak saat kematian terjadi.

Akan tetapi fakta yang terjadi dalam putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr hakim tetap menjatuhkan cerai gugat yang mana telah diketahui bahwasannya Tergugat dalam perkara ini telah meninggal dunia, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik peradilan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Secara hukum, kematian tergugat seharusnya menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menghentikan pemeriksaan perkara dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dengan tetap dijatuhkannya putusan cerai gugat terhadap pihak yang telah meninggal dunia, maka putusan tersebut menimbulkan permasalahan dari aspek kepastian hukum dan keabsahan putusan. Hal ini disebabkan karena hubungan perkawinan pada dasarnya telah berakhir akibat kematian, sehingga pengadilan tidak lagi memiliki dasar untuk memeriksa dan memutus perkara

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁸ Nur Rofiq, dkk “Hakikat Perceraian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Agama Islam”, *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol 8 No. 6 Juni (2024), 100. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jikm/article/download/2007/2312/6066>.

perceraian tersebut. Oleh karena itu, secara yuridis seharusnya majelis hakim menghentikan pemeriksaan perkara dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bukan menjatuhkan putusan cerai gugat terhadap pihak yang telah meninggal dunia.

Dalam Peradilan Agama jenis perkara diklasifikasikan menjadi dua yaitu perkara *contentiosa* dan *voluntair*. Pada perkara Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr termasuk jenis perkara *contentiosa*, yaitu perkara gugatan yang melibatkan kehadiran dua belah pihak sebagai Penggugat dan Tergugat. Dalam perkara *contentiosa* kedua belah pihak yang berperkara diwajibkan untuk hadir, karena pemeriksaan perkara melibatkan pihak-pihak yang berperkara.⁵⁹

Hal ini berbeda dengan perkara *voluntair*, yaitu perkara permohonan dimana pada perkara *voluntair* pemeriksaan perkara akan tetap berlanjut meskipun hanya ada Pemohon. Misalnya dalam perkara isbat nikah apabila suami sudah meninggal dunia maka istri tetap dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, selain itu isbat nikah juga dapat diajukan oleh pihak lain seperti orang tua dari Pemohon maupun Termohon.⁶⁰

Dengan demikian, dalam perkara *voluntair* tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan. Sebaliknya, dalam perkara *contentiosa*, apabila salah satu pihak yang berperkara tidak hadir

⁵⁹ Dian Kusnawan Roziqin, Susilo Handoyo, "Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Lahan Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum Di Wilayah Kota Balikpapan," *Jurnal De Facto* Vol.7, No. (2021): 199, <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/86/72>.

⁶⁰ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018): 86.

sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka perkara yang diajukan dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

C. Hak istri dan anak pasca cerai gugat pada putusan cerai gugat terhadap suami yang telah meninggal dunia No. 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr

Dalam perkara cerai gugat Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr Majelis hakim menjatuhkan putusan secara verstek dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan meskipun telah di panggil secara patut. Dalam amar putusan hakim menjatuhkan putusan dengan talak ba`in sughro sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat resmi berakhir. Maka dalam hal ini istri memperoleh status sebagai janda cerai gugat. Namun dalam amar putusan tidak disebutkan hak-hak istri seperti nafkah iddah, mut`ah, mahar terhutang dan hadhanah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi istri berhak mendapatkan nafkah iddah, mut`ah, mahar yang masih terhutang dan biaya hadhanah.⁶¹ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak istri dalam cerai gugat tergantung pada petitum dan kehadiran tergugat di persidangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila istri yang bercerai dari suaminya berhak memperoleh sejumlah hak keperdataannya sepanjang suami masih hidup. Hak-hak tersebut meliputi nafkah iddah, mut`ah,

⁶¹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Berkaitan Dengan Akibat Talak.

mahar terhutang, serta hak hadhanah sepanjang tidak *nusyuz*.⁶² Selain istri anak juga berhak atas hak keberlangsungan hidup, serta hak atas tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tahun 1945, dan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶³ Pemberian hak-hak ini merupakan konsekuensi yuridis dari putusnya perkawinan akibat perceraian, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak yang secara sosiologis sering berada dalam posisi lebih lemah pasca perceraian.

Dalam pemenuhan nafkah iddah merupakan kewajiban suami sebagai bentuk memberikan biaya hidup kepada istri. Masa iddah yaitu masa tunggu yang harus dijalani istri setelah perceraian, ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali dalam hal istri dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*. Pemberian nafkah iddah dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan hidup istri selama masa transisi

⁶² Fauziah Lubis Muhammad Aidil Rahman, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah 'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018," *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 8, No (2023): 942, <https://www.ejournal.iainata.ac>.

⁶³ Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Authentica*, Vol 1, no. 1 (2018): 25, <https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.7>.

setelah berakhirnya ikatan perkawinan. Selain nafkah iddah, istri juga berhak memperoleh mut'ah, yaitu pemberian uang atau barang dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan atas berakhirnya perkawinan.

Nafkah mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda, sesuai dengan kemampuan suami. Pemberian mut'ah mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam.⁶⁴ Selain nafkah iddah dan mut'ah istri juga berhak atas mahar terhutang apabila selama perkawinan mahar tersebut belum dibayarkan secara penuh oleh suami.

Mahar merupakan hak mutlak istri yang timbul sejak terjadinya akad nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, para ulama mazhab sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah yang sah atau terjadinya hubungan suami istri. Apabila terjadi perceraian dan mahar belum dilunasi, maka kewajiban pembayaran mahar tetap melekat pada suami dan dapat dituntut oleh istri melalui mekanisme hukum yang berlaku.⁶⁵

Selain istri anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah dari kedua orang tuanya, meskipun perkawinan orang

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam Berkaitan Dengan Nafkah Akibat Putusnya Perkawinan.

⁶⁵ Muhammad Amar Adly Isman Nuddin Ritonga, "Konsep Mahar (ṢIDĀQ) Dalam Hukum Perkawinan Islam: Analisis Fikih Terhadap Ketentuan Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* Vol.3, No. (2026): 277, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/8589/7277>.

tuanya telah berakhir. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 dijelaskan orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁶⁶

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai pemeliharaan anak dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* merupakan tanggung jawab ibunya sepanjang ibu tersebut dinilai cakap dan mampu melaksanakan kewajiban pengasuhan.⁶⁷ Apabila diketahui bahwa dalam pemenuhan hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hadhanah anak sudah tercukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah pada kerabat yang lain.

Dengan demikian, hak-hak istri yang meliputi nafkah iddah, mut'ah, mahar terutang, serta hak hadhanah merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemenuhan terhadap hak-hak tersebut tidak hanya mencerminkan

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁷ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

prinsip keadilan substantif, tetapi juga menegaskan tanggung jawab suami pasca perceraian selama yang bersangkutan masih hidup secara hukum.

Berbeda halnya apabila suami sebagai Tergugat diketahui telah meninggal dunia, sebagaimana dalam perkara nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr maka konsekuensi hukum yang timbul dalam pemenuhan hak istri dan anak pasca cerai tidak lagi didasarkan pada mekanisme hukum perceraian, melainkan pada hukum kewarisan. Sebagaimana di jelaskan dalam buku fikih mawaris ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda atau duda dari pewaris yang perkawinannya terputus akibat kematian (cerai mati). Seseorang akan mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia, akibat adanya hubungan pernikahan atau perkawinan, seperti suami dengan istri atau sebaliknya.

Sebagaimmana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan, dengan demikian apabila perkawinan putus karena kematian suami, maka ikatan perkawinan berakhir demi hukum tanpa memerlukan adanya putusan cerai dari Pengadilan.⁶⁸ Meskipun demikian, istri yang ditinggal oleh suaminya tetap memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme hukum waris. Dalam konteks ini, kedudukan istri beralih dari subjek penerima hak pasca cerai menjadi ahli waris dari harta peninggalan suami.

⁶⁸ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa apabila Tergugat telah meninggal dunia, maka pemenuhan hak istri dan anak serta hak-hak keperdataannya menjadi tanggung jawab harta peninggalan almarhum yang dikelola oleh ahli waris atau wali yang sah menurut hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak istri dan anak pasca putusnya perkawinan karena kematian.⁶⁹

Dalam perkara Nomor. 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr, *ratio decidendi* hakim, dalam memutus perkara ini bertumpu pada terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan talak ba'in sughra.

Namun, dalam pertimbangan dan amar putusan, Majelis Hakim tidak menetapkan hak-hak keperdataan Penggugat sebagai istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, mahar terutang, maupun hak hadhanah. Hal ini

⁶⁹ Farah Nindya Pratiwi, "Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG)," *Jurnal Indonesian Notary*, Vol. 3 No. (2021): 688, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1165&context=notary>.

menunjukkan bahwa hakim secara yuridis berpegang pada asas ultra petita, yaitu hakim tidak diperkenankan memutus melebihi atau di luar tuntutan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya. Dengan tidak dicantumkannya secara eksplisit hak-hak tersebut dalam petitum gugatan, Majelis Hakim tidak memiliki dasar hukum untuk menetapkan dalam amar putusan.

Selain faktor petitum, ketidakhadiran Tergugat juga menjadi pertimbangan implisit dalam putusan ini. Ketidakhadiran Tergugat menyebabkan hakim tidak memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi subjektif dan objektif Tergugat, khususnya terkait kemampuan finansial, sehingga penetapan kewajiban pembayaran hak-hak tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Selain itu dalam perkara ini diketahui Tergugat yang telah meninggal dunia, maka kewajiban suami terkait pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca cerai secara yuridis tidak lagi dapat diberlakukan.

Dalam perkara Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr ditemukan adanya ketidaksesuaian antara fakta hukum dan amar putusan, dalam perkara ini majelis hakim tetap memeriksa dan memutus perkara sebagai cerai gugat dengan talak ba'in sughra, padahal Tergugat diketahui telah meninggal dunia pada saat putusan dijatuhkan. Secara yuridis, meninggalnya Tergugat seharusnya mengakibatkan perkawinan berakhir karena kematian, sehingga status hukum yang tepat pada perkara ini adalah cerai mati, bukan cerai gugat.

Dengan demikian, seharusnya proses pemeriksaan perkara dihentikan, karena tidak lagi terpenuhinya syarat subjek hukum dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa putusnya perkawinan karena kematian dan putusnya perkawinan karena perceraian memiliki konsekuensi hukum yang berbeda secara fundamental, khususnya terkait hak-hak istri dan anak. Konsistensi dalam penerapan hukum acara dan hukum materil menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak. Temuan dalam perkara ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dan ketelitian hakim dalam menilai fakta hukum yang berkaitan dengan status para pihak, agar putusan yang dijatuhkan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan cerai gugat yang dijatuhkan terhadap tergugat yang telah meninggal dunia pada perkara Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr tidak memenuhi syarat formil dalam hukum acara perdata. Kematian tergugat mengakibatkan hilangnya kedudukan hukum pihak yang bersangkutan sebagai subjek hukum, dalam hal ini tergugat tidak lagi memiliki kapasitas hukum untuk berperkara di muka pengadilan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dan putusan cerai gugat secara verstek dalam keadaan tersebut bertentangan dengan asas *persona standi in judicio* serta prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata yang mensyaratkan adanya para pihak yang cakap hukum. Dengan demikian, putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Secara yuridis, kematian suami mengakibatkan gugurnya perkara perceraian, sehingga hubungan hukum perkawinan berakhir karena kematian, bukan karena putusan perceraian.
2. Ketidakabsahan putusan cerai gugat dalam perkara Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr terhadap suami yang telah meninggal dunia berakibat pada gugurnya hak dan kewajiban hukum yang secara khusus lahir dari perceraian. Hal ini disebabkan karena perkawinan antara suami dan istri pada hakikatnya tidak putus karena perceraian, melainkan berakhir karena kematian suami. Oleh karena itu, istri tidak berhak memperoleh nafkah

iddah, mut'ah, maupun hak-hak lain yang secara normatif hanya timbul apabila perkawinan putus karena perceraian yang sah. Hak istri setelah meninggalnya suami terbatas pada hak kewarisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Demikian hak hadhanah pada anak tidak didasarkan pada adanya putusan cerai gugat tersebut, melainkan bersumber dari hubungan nasab yang sah dengan ayahnya. Dengan meninggalnya ayah, hak anak dialihkan pada mekanisme kewarisan, sehingga anak tetap memiliki hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan ayahnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, penyelesaian hak-hak keperdataan istri dan anak dalam perkara ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum kewarisan, bukan melalui perceraian.

B. Saran

1. Bagi penulis dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, khususnya terkait permasalahan perceraian yang melibatkan pihak yang telah meninggal dunia. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji permasalahan yang sama secara mendalam melalui pendekatan empiris, perbandingan putusan pengadilan, maupun analisis terhadap pembaruan regulasi, sehingga dapat menambah keilmuan serta memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

2. Bagi masyarakat, khususnya dalam pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama, disarankan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan hukum yang mengatur syarat dan tata cara pengajuan perkara perceraian. Masyarakat diharapkan dapat menyampaikan informasi yang benar dan lengkap terkait status hukum para pihak, termasuk apabila salah satu pihak telah meninggal dunia, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat, yakni melalui hukum kewarisan, bukan melalui gugatan perceraian.
3. Bagi hakim Pengadilan Agama, disarankan agar lebih teliti dalam memeriksa pemenuhan syarat formil dalam suatu perkara, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan dan kapasitas hukum para pihak yang berperkara. Verifikasi terhadap status pihak yang berperkara perlu dilakukan secara cermat sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, putusan dan dijatuhkan, guna mencegah terjadinya putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata serta untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ady Purwoto, Ahmad Baihaqi, Norcahyono, Dkk. *"Hukum Perdata Islam Indonesia"*, PT.Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Pare-pare: Ipn Press, 2020.
- H.A.Khumedi Ja`far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Kleuarga Dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Husin Wattimena, Hasan, Muis Pikhulan. *Pembuktian Tindak Pidana Sebagai Penggugat Gugatan Perceraian Studi Kompetensi Absolut Peradilan Agama*. Bandung: Widia Media Utama, 2024.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Alquran Dan Terjemahannya." In *QS At-Thalaq Ayat 1*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.
- Ja`far, H.A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Kleuarga Dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kusumo, Bambang ali. *No Title*. banjarsari kota surakarta, 2024.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=a2EwEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sebab+terjadinya+waris+pdf&ots=RTucj0tRF_&sig=Bz2FV_ZY5gMz6BtwTNbekvuQpAc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum: (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020):48*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Panjaitan, Hulman. *Kumpulan Kaidah-Kaidah Hukum Putusan MARI Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya (No. 259)*. Prenada Media Group, 2014.
- Syamsiah, Nur. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pistaka, 2022.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press, 2018.

Jurnal

Anjani, Alfira Fitria, Nadira Kurniawan Mulia Anjani, Sharel Giovana, Sela Apriliani, and Ellyana Dwi Farisandy. "Cinta Pertama Hilang: Mengungkap Dinamika Forgiveness Perempuan Dewasa Tanpa Ayah Pasca Perceraian." *Psyche 165 Journal* 17, no. 1 (2024): 48–56. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v17i1.332>.

Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, Jihan Vivianti Usman. "PUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBATNYA DALAM FIKIH MUNAKAHAT (STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 38-41)." *BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM* 2 (2021). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401.PENDAHULUAN>.

Dr. Hj. DWI RATNA KARTIKAWATI, SH, MKn, MBA. *HUKUM WARIS PERDATA SINERGI HUKUM WARIS PERDATA DENGAN HUKUM WARIS ISLAM*. Vol. 32. Bekasi, Jawa barat, 2021

Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Authentica*, Vol 1, no. 1 (2018): 25, <https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.7>.

Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif." *Jurnal of Legal and Cultural Analyitics* Vol.1, No. (2022): 9.

Haryani, Anik Tri. "Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Gugat Cerai." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 10, n (2024): 24. <https://doi.org/10.33319/yume.v10i1.236>.

I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat, Putu Chandra Kinandana Kayuan, I Made Artha Rimbawa. "Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Putusan (Kajian Yuridis: Putusan PN Denpasar Nomor : 817/Pdt.G/2023/PN Dps)." *Jurnal Yustitia* Vol. 18, N (2024): 41. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=I+dewa+agung+ayu+mas+puspitaningrat+niet+ovntvsnelijke&btnG=#d=gs_qabs&t=1770

186865537&u=%23p%3DV36qoBdDnPgJ.

Ihdi Karim makinara, Jamhir, Sarah Fadhilah. "Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.3, No. (2020): 238.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ihdi+karim+saksi+testimoni&btnG=#d=gs_qabs&t=1770186686942&u=%23p%3Dcsq_nDf4PGAJ.

Imam Faishol, Fitriana Azzahrah. "Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang)." *Mutawasih: Jurnal Hukum Islam* Vol.5. No. (2022): 56.

Isman Nuddin Ritonga, Muhammad Amar Adly. "Konsep Mahar (ṢIDĀQ) Dalam Hukum Perkawinan Islam: Analisis Fikih Terhadap Ketentuan Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* Vol.3, No. (2026): 277.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/8589/7277>.

Kurniati, Esti. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Authentica* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.7>.

Muhammad Amar Adly Isman Nuddin Ritonga, "Konsep Mahar (ṢIDĀQ) Dalam Hukum Perkawinan Islam: Analisis Fikih Terhadap Ketentuan Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* Vol.3, No. (2026): 277,
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/8589/7277>.

Muhammad Aidil Rahman, Fauziah Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah 'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018." *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 8, No (2023): 942. <https://www.ejournal.iainata.ac>.

Muhammad Idris Nasution. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol 4, No. (2021): 374.

Muhammad Tsaqib Indary, Rhamadani Wahyu Sururie, Idzam Futanu. "Hak-Hak

- Perempuan Dalam Cerai Gugat.” *Jurnal Ekoma* Vol.3, No. (2024): 967.
- Nur Rofiq, Dkk. “Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Hak Asuh Anak Ditinjau Dari Perspektif Peradilan Agama.” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Vol.1, No. (2024): 27.
- Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak. “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mahdiah, Nafkah Iddah Dan Mut`ah Terhadap Perkara Cerai Talak.” *Qadauna* Vol 4, No. (2023): 546.
- Pratiwi, Farah Nindya. “Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG).” *Jurnal Indonesian Notary*, Vol. 3 No. (2021): 688.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1165&context=notary>
 .
- Raja Faisal, Muhammad Fahmi Syaafi`Uddin, Abbas Arfan. “Putusnya Perkawinan (Perspektif Perbandingan Empat Madzhab Fikih).” *Indonesia Jurnal Of Law and Syariah* Vol 2, No. (2025): 44.
- Roziqin, Susilo Handoyo, Dian Kusnawan. “Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Lahan Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum Di Wilayah Kota Balikpapan.” *Jurnal De Facto* Vol.7, No. (2021): 199.
<https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/86/72>.
- Triana, Riza Anissa. “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat (STUDI PUTUSAN NOMOR 64/ PDT.G./2013/PA.MTR).” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* Vol.3, No. (2023): 118.
- Yolanda Yuniar Sugiarto, Rahmawati Kusuma. “Analisis Hukum Terhadap Perceraian Melalui Cerai Talak (Studi Putusan

Nomor :35/PDT.G/2013/PA.MTR).” *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram* Vol. 1 (2025): 450.

Perundang-Undangan

“HIR,” 2018.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan., n.d.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., n.d.

Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Tentang Cerai Gugat., n.d.

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, n.d.

“Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.,” n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama., n.d.

Skripsi

Damayanti, Erica. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAH GUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd Dan Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.” *Skripsi*, no. February (2024): 4–6. [https://eprints3.upgris.ac.id/id/eprint/3714/1/ERICA DAMAYANTI 20710015.pdf](https://eprints3.upgris.ac.id/id/eprint/3714/1/ERICA_DAMAYANTI_20710015.pdf).

HISAN, AHMAD MUHTADIL. “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG CERAH GUGAT AKIBAT DITINGGAL SUAMI YANG BELUM GENAP DUA TAHUN (GHOIB) DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2407/Pdt.G/2021/PA.JB).” *Skripsi* 32, no. 3 (2022): 167–86.

[https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/149/1/Ahmad Muhtadil Hisan-18150005.pdf](https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/149/1/Ahmad_Muhtadil_Hisan-18150005.pdf).

Nisa, Fitriatun. “Analisis Interpretasi Hukum Hakim Terhadap Gugatan Kumulatif Cerai Gugat Dengan Gugatan Nafkah Iddah Dan Mut`ah Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj).” *Skripsi*, 2023. [https://etheses.iainponorogo.ac.id/26050/1/Fitriatun Nisa.101190137.Hukum Keluarga Islam.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/26050/1/Fitriatun_Nisa.101190137.Hukum_Keluarga_Islam.pdf).

Novitasari, Hesti. “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Magetan.” *Skripsi*, 2022, 6. [https://etheses.iainponorogo.ac.id/33879/1/Analisis Sosiologi Hukum.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/33879/1/Analisis_Sosiologi_Hukum.pdf).

Putri, Anandya Istisa. “ANALISIS INTERPRETASI HUKUM HAKIM TERHADAP GUGATAN KUMULATIF CERAI GUGAT DENGAN GUGATAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj).” *Skripsi*, 2023, 6. [https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3965/1/Anandya Skripsi Final.pdf](https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3965/1/Anandya_Skripsi_Final.pdf).

Website

“Direktori Putusan Pengadilan Agama Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr.,” n.d.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d. <https://www.kbbi.web.id/cerai>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 3509195307920002, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT (alm), NIK. 3509192201950005, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2025 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr tanggal 29 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Februari 2013, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/87/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 11 ½ tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat

Halaman 1 dari 11 Salinan Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di rumah orang tua Penggugat sudah mempunyai 2 orang anak ANAK I, umur 10 tahun dan Achmad Reno Febriansyah, umur 2 tahun;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Januari tahun 2024 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan kakak ipar sendiri, dan diketahui Penggugat dan semua keluarga. Hal itu yang membuat rumah tangga tidak harmonis;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit Penggugat sejak Oktober tahun 2024 dan sekarang berada dirumah orang tuanya di alamat tersebut diatas;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 11 Salinan Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07-08-2012 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/87/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal

Halaman 3 dari 11 Salinan Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12-02-2023 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);

B. SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2013, setelah menikah mengambil tempat kediaman di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari tahun 2024 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan suami Penggugat membawa istri kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya, dan serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2013, setelah menikah mengambil tempat kediaman di rumah saksi I dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 11 Salinan Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari tahun 2024 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan suami Penggugat membawa istri kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya, dan serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan

Halaman 5 dari 11 Salinan Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حكم من حكام الإسلام فلم يجب فيه ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan suami Penggugat membawa istri kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Halaman 6 dari 11 Salinan Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 7 dari 11 Salinan Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan suami Penggugat membawa istri kakak Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sudah 6 bulan ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan dan tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Salinan Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat tersebut memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Salinan Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT alm) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqaidah 1446 Hijriyah*, oleh **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Murdini, M.H.** dan **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Phillien Sophia, S. H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Murdini, M.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Salinan Putusan Nomor 2015/Pdt. G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S. H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00
Biaya PNB	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,



Oleh

Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Salinan Putusan Nomor 2015/Pdt. G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap	: Amalia Febriyanti
Tempat, Tanggal Lahir	: Waimital, 26 Februari 2004
Alamat Asal	: Dusun Srimulyo RT 007/RW 001 Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat
Alamat Kos	: Jl. Sunan Muria 6 B2, No.43 Lowokwaru Malang
Email	: amaliafebriyantifebri@gmail.com

Pendidikan Formal

2008-2011	: TK Budi Mulyo Waimital
2011-2017	: SD Inpres Waimital
2017-2020	: MTS Al-Mawaddah
2020-2022	: MAS Al-Mawadaah
2022-2026	: S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2022-2023 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Uin Malang
: Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2023-2024 : Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris (PKPBI)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang